



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tgl lahir : 24 tahun / 5 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
/Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT 07 RW 03 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (tukang cukur rambut);  
Pendidikan : SMK (lulus);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 21 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr, tanggal 21 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi



- narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI telah melakukan permufakatan jahat dengan BADRUL HIKAM Bin FAISOL (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan rumah yang berada di Jalan Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya 2 orang petugas Kepolisian yaitu Saksi DIYAN CANDRA PURNAMA dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI pada Hari Kamis tanggal 17 bulan September 2020 sekitar jam 10.45 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah apotik YAP di Jl. Hayamwuruk Kota Pasuruan ada seorang pemuda membeli pipet kaca, kemudian para Saksi mencurigai pemuda tersebut dan langsung membuntuti pemuda tersebut, sesampai di sebuah rumah tepatnya di Jl. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekitar pukul 11.00 WIB para Saksi berhasil mengamankan dan menggeledah pemuda tersebut yaitu Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI, dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,38$  gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 buah pipet kaca lengkap dengan karet warna merah yang disimpan di tas slempang merk Rhmshop yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya dengan nomor 082231129298 yang disimpan Terdakwa di saku celana depan sebelah kanan. Ketika para Saksi yang merupakan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama EDI al. KOMENG (DPO) dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama sdr. BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pasuruan kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



menguasai atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8664/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti : = 17143/2020/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram, Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti dengan nomor =17143/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI telah melakukan permufakatan jahat dengan BADRUL HIKAM Bin FAISOL (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di depan rumah yang berada di Jalan Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya 2 orang petugas Kepolisian yaitu Saksi DIYAN CANDRA PURNAMA dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI pada Hari Kamis tanggal 17 bulan September 2020 sekitar jam 10.45 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah apotik YAP di Jl. Hayamwuruk Kota Pasuruan ada seorang pemuda membeli pipet kaca, kemudian para Saksi mencurigai pemuda tersebut dan langsung membuntuti pemuda tersebut, sesampai di sebuah rumah tepatnya di Jl. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sekitar pukul 11.00 WIB para Saksi berhasil mengamankan dan menggeledah pemuda tersebut yaitu Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI, dan mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,38$  gram yang disimpan di saku jaket sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, 1 buah pipet kaca lengkap dengan karet warna merah yang disimpan di tas slempang merk Rhmshop yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya dengan nomor 082231129298 yang disimpan Terdakwa di saku celana depan sebelah kanan. Ketika para Saksi yang merupakan petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama EDI al. KOMENG (DPO) dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama sdr. BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pasuruan kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8664/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S, SSi, Apt, Msi dkk selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti : 17143/2020/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,026$  gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti dengan nomor =17143/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DIYAN CANDRA PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI. Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekannya, diantaranya adalah Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI dengan dibekali surat perintah tugas;
  - Bahwa awalnya Saksi pada Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.45 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah apotik YAP di Jl. Hayamwuruk Kota Pasuruan ada seorang remaja membeli pipet kaca, kemudian Saksi bersama rekannya mencurigai remaja tersebut kemudian membuntuti remaja tersebut,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di sebuah rumah tepanya di Jl. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggung rejo Kota Pasuruan sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram yang disimpan di saku jaket sebelah Kiri, dan 1 buah pipet kaca lengkap dengan karet warna merah yang disimpan di tas slempang merk Rhmshop yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa ketika Saksi interogasi sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama EDI al. KOMENG (DPO) dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pasuruan kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Diponegoro Gang 9 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetnya warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif serta menuruti perintah petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. YUDISTIRA TAKAYOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI. Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekannya, diantaranya adalah Saksi DIYAN CANDRA PURNAMA dengan dibekali surat perintah tugas;
- Bahwa awalnya Saksi pada Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.45 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika di sebuah apotik YAP di Jl. Hayamwuruk Kota Pasuruan ada seorang remaja membeli pipet kaca, kemudian Saksi bersama rekannya mencurigai remaja tersebut kemudian membuntuti remaja tersebut, sampai di sebuah rumah tepanya di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggung rejo Kota Pasuruan sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,38 gram yang disimpan di saku jaket sebelah Kiri, dan 1 buah pipet kaca lengkap dengan karet warna merah yang disimpan di tas slempang merk Rhmshop yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa ketika Saksi interogasi sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari temannya yang bernama EDI al. KOMENG (DPO) dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada temannya yang bernama BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pasuruan kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Jl. Diponegoro Gang 9 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetnya warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif serta menuruti perintah petugas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak manapun.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,  
Terdakwa tidak keberatan;

3. **BADRUL HIKAM Bin FAISOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB ditempat kerjanya sebagai tukang cukur rambut di Jl. Ki Hajar Dewantara no. 19 Kel. Tembok rejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan tepatnya saat menunggu pelanggan potong rambut;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melayani pembelian sabu-sabu berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu-sabu seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, di daerah Kel. Petahunan Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat pesan WA dari Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 16 September 2020 pukul 00.30 WIB dini hari yang intinya Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI memesan sabu-sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke daerah Kelurahan Petahunan Kec. Gading rejo Kota Pasuruan untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu tersebut, setelah uang diterima lalu Saksi menghubungi ARIK (DPO) melalui pesan WA memesan sabu-sabu porsi supra dengan uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian ARIK menyuruh Saksi untuk mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI di rumahnya ARIK di daerah Petahunan Kec. Gading rejo Kota PASuruan, sesampai di rumah ARIK Saksi langsung memberikan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada ARIK kemudian ARIK memberikan sabu-sabu pembelian Saksi berupa 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih, seketika itu Saksi langsung kembali kepada Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI untuk memberikan sabu-sabu tersebut. kemudian sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi



menunggu pelanggan potong rambut datang 4 (empat) orang petugas sambil menunjukan surat perintah tugasnya mengamankan dan menggeledah Saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe J1 ACE warna putih beserta simcardnya dan hp tersebut Saksi gunakan untuk menjadi perantara jual beli sabu-sabu kepada Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI, selanjutnya Saksi dan barangbukti tersebut di bawa ke kantor polres Pasuruan Kota untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mau menjadi perantara pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI seharga Rp. 400.000 (empat Ratus Ribu rupiah) karena Saksi kenal baik dengan Terdakwa dan pernah menjadi perantara pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak mendapatkan keuntungan namun Saksi dijanjikan akan diberikan rokok oleh Terdakwa FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ARIK (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti Hp tersebut merupakan milik Saksi yang digunakan berkomunikasi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang cukur rambut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dilarang hukum, karena Terdakwa mulai membeli, mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 yang mendapatkannya dengan cara membeli dari Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 WIB di depan rumah di JL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu EDI al. KOMENG (DPO) di depan rumah EDI al. KOMENG di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeladahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku jaket depan sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu, sabu-sabu tersebut merupakan titipan milik EDI al. KOMENG yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bulan September 2019;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut merupakan milik EDI al. KOMENG dan Terdakwa hanya sebagai perantara dan di janjikan akan di ajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh EDI al. KOMENG;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah lupa telah berapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan September 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan yang terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, barang yang berhasil disita yaitu :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
  2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah;
  3. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
  4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya dengan nomor 082231129298;
  5. Bahwa untuk barangbukti narkoba jenis sabu tersebut adalah sabu-sabu titipan dari EDI al. KOMENG yang Terdakwa beli kepada BADRUL HIKAM seharga Rp. 400.000 (empat Ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan EDI al. KOMENG;
  6. Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan EDI al. KOMEN;
  7. Sedangkan untuk 1 (satu) hp XIAOMI tipe REDMI 2 warna hitam dengan silicon karet warna bening beserta simcard nya Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari EDI al. KOMENG kepada BADRUL HIKAM BIN FAISOL;
- Bahwa rencananya Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan EDI al. KOMENG;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas mengkonsumsi Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetnya warna merah;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB. 8664/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, yaitu : Nomor bukti : 17143/2020/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,026 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang cukur rambut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dilarang hukum, karena Terdakwa mulai membeli, mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 yang mendapatkannya dengan cara membeli dari Saksi BADRUL HIKAM Bin FAISOL;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 WIB di depan rumah di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu EDI al. KOMENG (DPO) di depan rumah EDI al. KOMENG di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dihipir oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeladahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku jaket depan sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu, sabu-sabu tersebut merupakan titipan milik EDI al. KOMENG yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bulan September 2019;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut merupakan milik EDI al. KOMENG dan Terdakwa hanya sebagai perantara dan dijanjikan akan di ajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh EDI al. KOMENG;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah lupa telah berapa kali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang terakhir Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu pada bulan September 2019;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan yang terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, barang yang berhasil disita yaitu :

1. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsnop" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah;
3. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya dengan nomor 082231129298;
5. Bahwa untuk barangbukti narkoba jenis sabu tersebut adalah sabu-sabu titipan dari EDI al. KOMENG yang Terdakwa beli kepada BADRUL HIKAM seharga Rp. 400.000 (empat Ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan EDI al. KOMENG;
6. Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan EDI al. KOMEN;
7. Sedangkan untuk 1 (satu) hp XIAOMI tipe REDMI 2 warna hitam dengan silicon karet warna bening beserta simcard nya Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pembelian sabu-sabu dari EDI al. KOMENG kepada BADRUL HIKAM BIN FAISOL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa mendapat keuntungan mengonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan EDI al. KOMENG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dilarang hukum;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 8664/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Atau**

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";





2. *"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA Bin SLAMET WAHYUDI** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **"Permufakatan jahat"**, sub unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan sub unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan



orang yang turut melakukan peristiwa tindak pidana Narkotika yang dituntut ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melakukan perbuatan atas kehendak mereka tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memiliki adalah mempunyai tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menguasai adalah berkuasa atas tanaman yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyediakan adalah proses, cara, atau perbuatan menyiapkan sesuatu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, yaitu :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang cukur rambut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dilarang hukum, karena Terdakwa mulai membeli, mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 yang mendapatkannya dengan cara membeli dari Saksi BADRUL HIKAM Bin FAISOL;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 WIB di depan rumah di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu EDI al. KOMENG (DPO) di depan rumah EDI al. KOMENG di JL. Diponegoro Gang 9 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa dihamiri oleh petugas kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeladahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku jaket depan sebelah kiri yang dipakainya;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu, sabu-sabu tersebut merupakan titipan milik EDI al. KOMENG yang Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bulan September 2019;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli kepada Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Terdakwa dalam berkas lain) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut merupakan milik EDI al. KOMENG dan Terdakwa hanya sebagai perantara dan di janjikan akan di ajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh EDI al. KOMENG;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah lupa telah berapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan September 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi BADRUL HIKAM Bin FAISOL sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan yang terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, barang yang berhasil disita yaitu :
  1. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
  2. 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah;
  3. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
  4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya dengan nomor 082231129298;
  5. Bahwa untuk barangbukti narkoba jenis sabu tersebut adalah sabu-sabu titipan dari EDI al. KOMENG yang Terdakwa beli kepada BADRUL HIKAM seharga Rp.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



400.000 (empat Ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan EDI al. KOMENG;

6. Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah dan 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang di atasnya tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan EDI al. KOMEN;

7. Sedangkan untuk 1 (satu) hp XIAOMI tipe REDMI 2 warna hitam dengan silicon karet warna bening beserta simcard nya Terdakwa gunakan untuk menerima pesan pembelian sabu-sabu dari EDI al. KOMENG kepada BADRUL HIKAM BIN FAISOL;

- Bahwa rencananya Terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis bersama dengan EDI al. KOMENG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dilarang hukum;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkoba jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB.: 8664/NNF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat peran dari Terdakwa dan Saksi BADRUL HIKAM BIN FAISOL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut yang tujuannya melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **sub unsur "Permufakatan jahat" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli, Pekerjaan Terdakwa bukanlah termasuk yang secara hukum dapat





menguasai Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk senang-senang agar bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sesuai fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga **sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang **sangat membahayakan** kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk "2ND RED" yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk "Rhmsshop" yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetnya warna merah;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;



- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika dan alat-alat pendukung penggunaan serta pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH PUTRA BIN SLAMET WAHYUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan**

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr*



**jahat secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk “2ND RED” yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 ( nol koma tiga puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk “Rhmsshop” yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca baru lengkap dengan karetinya warna merah;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) lubang diatasnya;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Xiaomi type redmi 2 dengan pelindung karet bening beserta kartu simcardnya;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Jum’at**, tanggal **12 Maret 2021**, oleh **YOGA MAHARDHIKA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISTIANA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EVA M. MANURUNG, S.H., M.H.**

**YOGA MAHARDHIKA, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**RISTIANA DEWI, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28